















PEMERINTAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH JAYAWIJAYA
SUB BAGIAN PELAKSANAAN PBJ**

<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan 5. Permenn PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintahan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman-Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 	<p>NOMOR SOP : 1.2.3.1.6</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN : 06-05-2019</p> <p>TANGGAL REVISI : 09-03-2020</p> <p>TANGGAL EFEKTIF : 09-03-2020</p> <p>DISAHKAN OLEH :  Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA</p> <p>NAMA SOP :  Drs. TINGGAL WUSONO, M. AP NIP. 1970 0610 199201 1 002</p> <p>SOP PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI/TENDER/SELEKSI</p>
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 2. SOP Perencanaan Pengadaan 3. SOP Persiapan Pengadaan 4. SOP Pemilihan Pemilihan Penyedia 5. SOP Pemilihan Penyedia Prakuafifikasi 6. SOP Pelaksanaan Kontrak 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <p>1. PPK : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Pemahaman Tentang Pemilihan Penyedia Pascakuafikasi b. Memiliki Kemampuan dalam Melaksanakan Addendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan Penerimaan Laporan Hasil Pemilihan c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah </p> <p>2. Pokja Pemilihan : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Kemampuan dalam Melaksanakan Pemilihan Penyedia Pascakuafikasi/Tender/Seleksi b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah </p> <p>3. Peserta : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Pemahaman dan Kemampuan Tentang Pengadaan Secara Elektronik dan Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan b. Memiliki Kemampuan Untuk Membuat Dokumen Penawaran </p> <p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Scanner/Printer 2. Jaringan Internet 3. Panduan Pengguna SPSE
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait proses, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copy Berkas-berkas Terkait Pemilihan Penyedia Dicatat dan Didata Sebagai Data Elektronik dan Manual dalam Berkas Kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ 2. Berkas-berkas Terkait Penyiapan Pemilihan Penyedia Prakuafifikasi Dicatat dan Didata Sebagai Data Elektronik dan Manual dalam Berkas Kearsipan Pokja Pemilihan

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				KETERANGAN
		PPK	KEPALA UKPBJ	POKJA PEMILIHAN	PESERTA	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Mulai									
2	Menyampaikan Undangan/Pengumuman Tender/Seleksi					Nama dan Alamat, Uraian Singkat, HPS dan Pagu, Syarat Peserta, Jadwal		Pelaksanaan Undangan dan/atau Pengumuman Pemilihan Penyedia		
3	Melaksanakan Pendaftaran dan Pengumuman Dokumen Pemilihan					1. Dokumen Perusahaan 2. Email dll		1. Penyedia Terdaftar diSPSE 2. Dokumen Pemilihan Terunduh		Jika Belum Mendaftar
4	Melaksanakan Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia : a. Jika tidak Mengubah Dokumen Pemilihan maka dilanjutkan dengan Penyampaian Dokumen Penawaran b. Jika mengubah isi Dokumen Pemilihan maka dilakukan Addendum c. Jika Addendum Menyangkut HPS, KAK/Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak maka Addendum Dilakukan dengan Persetujuan PPK					Dokum Pemilihan Penyedia		Berita Acara Pemberian Penjelasan		
5	Menerima Usulan Perubahan Terkait KAK/Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak : a. Jika PPK Menyetujui Perubahan Tersebut maka dilakukan addendum b. Jika PPK Menolak Perubahan Tersebut maka Dokumen Pemilihan Sebelumnya tetap Berlaku dan dilanjutkan dengan Penyampaian Dokumen Penawaran					1. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) 2. Usulan da nisi Perubahan Dokumen Pengadaan		Keputusan PPK Menyetujui atau Menolak Hasil Perubahan Dokumen Pemilihan Terkait HPS, KAK/Spesifikasi Teknis/Ranc. Kontrak		
6	Melaksanakan Addendum Dokumen					1. BAPP 2. Materi Addendum		Berita Acara Hasil Addendum		
7	Menyampaikan/Mengunggah Dokumen Penawaran					1. Terdaftar sebagai Peserta 2. Dokumen Penawaran		Dokumen Penawaran Terunggah		

8	<p>Mengunduh Dokumen Penawaran :</p> <p>a. Jika jumlah Peserta Terpenuhi maka dilanjutkan dengan Pembukaan Dokumen</p> <p>b. Jika Jumlah Peserta Belum Terpenuhi maka Dilakukan Perpanjangan Waktu</p>		Akun SPSE	Dokumen Penawaran	Dalam hal terjadi sekali gagal tender/Seleksi (poin 8b) maka masih bias dilanjutkan dengan pengumuman
9	<p>Melaksanakan Perpanjangan Waktu Pemilihan Penyedia :</p> <p>a. Jika Jumlah Peserta Terpenuhi maka Dilanjutkan dengan Pembukaan Dokumen</p> <p>b. Jika jumlah Peserta masih belum Terpenuhi maka Tender/Seleksi Dinyatakan gagal</p>		Tidak ada Peserta yang Memasukan Penawaran	Dokumen Penawaran	1. Berita Acara hasil Evaluasi 2. Dokumen Evaluasi 3. Daftar Peserta Hasil Evaluasi
10	Melakukan Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran		1. Unduh Dokumen Penawaran 2. Dokumen Pemilihan Penyedia	1. Berita Acara hasil Evaluasi 2. Dokumen Evaluasi 3. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	Paket barang/ konstruksi jasa lainnya diatas 100 M dan konsultasi diatas 10 M ditetapkan PA/KPA
11	Menetapkan Calon Pemenang		1. Dokumen Penawaran 2. Dokumen Pemilihan 3. Template/Tools/Sistem sesuai Metode Penetapan Calon Pemenang	1. Daftar Calon Pemenang 2. Berita Acara Penetapan Calon Pemenang	
12	Mengumumkan Pemenang Tender/Seleksi		BAHP	Pemenang Diumumkan	
13	<p>Melaporkan Hasil Pemilihan Penyedia :</p> <p>a. Jika Tidak ada Sanggah maka Laporan Hasil Pemilihan Penyedia disampaikan ke PPK</p> <p>b. Jika ada Sanggah maka dilanjutkan Proses Sanggah</p>		1. Berita Acara Hasil Klarifikasi/Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya 2. Berita Acara Hasil Evaluasi 3. BAHP	Laporan Tersampaikan ke PPK	
14	Peserta Melakukan Sanggah terhadap hasil Pemilihan		Hasil Pengumuman Penetapan Pemenang	Sanggah Tersampaikan	SOP Sanggah/ Sanggah Banding
15	Menerima Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Melalui SPSE		Akun SPSE	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	
16	Selesai				